



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 115 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 23 A ayat (3) menyatakan bahwa bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, maka untuk membantu meringankan beban masyarakat/individu akibat musibah dan resiko yang dihadapi, dapat dibantu dengan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan yang besarnya perlu diatur dan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan dapat diberikan kepada yang mengajukan/penerima dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A. **Bantuan bagi korban bencana alam dan bencana kebakaran :**

1. **Bantuan untuk rumah yang terkena bencana alam/bencana kebakaran.**

dengan syarat :

- a) Surat laporan bencana yang dikeluarkan oleh wali Nagari dan diketahui Camat ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui perangkat daerah terkait, berisikan:
 1. Nama Kepala Keluarga yang mendapat bencana;
 2. Jumlah kepala keluarga; dan
 3. Jumlah korban dan kerugian.
- b) Rekomendasi dari perangkat daerah terkait;
- c) Dokumentasi/foto objek yang terkena bencana; dan
- d) Rekening Bank bersangkutan yang masih aktif;

2. **Bantuan bagi sarana sosial yang terkena bencana alam/bencana kebakaran**

dengan Syarat :

- a) Surat laporan bencana yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui Camat ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui perangkat daerah terkait, berisikan:
 1. Nama sarana sosial yang mengalami musibah;
 2. Jumlah korban dan kerugian.
- b) Surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- c) Rekening Bank bersangkutan yang masih aktif;
- d) Dokumentasi/foto yang bersangkutan.

3. **Korban meninggal dunia**

dengan Syarat :

- a) Surat laporan dari Wali Nagari yang diketahui Camat ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui perangkat daerah terkait, berisikan:
 1. Nama Kepala Keluarga;
 2. Umur;
 3. Jumlah anggota keluarga; dan
 4. Jumlah korban dan kerugian.
- b) Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari atau Puskesmas/rumah sakit;
- c) Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris;
- d) Rekening Bank ahli waris yang masih aktif;
- e) Dokumentasi/Foto objek yang terkena bencana;

- f) Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat.

4. Korban cacat permanen seumur hidup

dengan Syarat :

- a) Surat laporan dari Wali Nagari yang diketahui Camat ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui perangkat daerah terkait, berisikan:
 1. Nama Kepala Keluarga;
 2. Umur;
 3. Jumlah anggota keluarga; dan
 4. Jumlah korban dan kerugian.
- b) Surat Keterangan cacat seumur hidup yang dikeluarkan oleh Wali Nagari atau Puskesmas/rumah sakit atau instansi berwenang;
- c) Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
- d) Rekening Bank bersangkutan yang masih aktif;
- e) Dokumentasi/foto yang bersangkutan.

5. Korban dirawat dirumah sakit

dengan Syarat :

- a) Surat laporan dari Wali Nagari yang diketahui Camat ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui perangkat daerah terkait, berisikan:
 1. Nama Kepala Keluarga;
 2. Umur;
 3. Jumlah anggota keluarga; dan
 4. Jumlah korban dan kerugian.
- b) Surat Keterangan dirawat yang dikeluarkan oleh rumah sakit (minimal dirawat 3 hari);
- c) Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
- d) Rekening Bank bersangkutan yang masih aktif;
- e) Dokumentasi/foto yang bersangkutan.

B. Bantuan guna mengantisipasi resiko sosial yang tidak direncanakan:

1. Bantuan pengobatan masyarakat miskin,

dengan syarat :

- a) Surat permohonan yang diketahui oleh Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh walinagari dan diketahui oleh Camat;
- c) foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
- d) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- e) Rekening Bank bersangkutan yang masih aktif.

2. Bantuan bagi orang terlantar/orang dengan gangguan jiwa yang terlantar/musafir/mualaf/kaum duafa,

dengan syarat :

- a) Surat Keterangan dari instansi terkait atau Surat pengantar dari Wali Nagari diketahui oleh Camat

ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b) foto yang bersangkutan; dan
- c) Kartu identitas jika ada.

3. Bantuan bagi mahasiswa miskin yang diterima dan/atau akan diwisuda di Perguruan Tinggi Negeri, dengan syarat :

- a) Surat permohonan yang diketahui oleh walinagari dan Camat yang ditujukan ke Bupati Pesisir Selatan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- b) Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh camat; dan
- c) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; dan
- d) Surat keterangan telah lulus/diterima dan atau akan diwisuda di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- e) Rekening Bank yang bersangkutan.

KETIGA : Mekanisme Pencairan dana belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ini mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 115 /Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

NO.	JENIS BENCANA	KRITERIA KERUSAKAN	BANTUAN KEDARURATAN
1	2	3	4
I.	KEBAKARAN		
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA : Bantuan bagi masyarakat/individu yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sementara.	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
B	SARANA SOSIAL : Bantuan yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sosial yang bersifat isidentil.	1. Ringan (masih dapat dipergunakan). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
II.	RUMAH TERKENA BANJIR, LONGSOR, ABRASI PANTAI, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI		
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA Bantuan bagi masyarakat/individu yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sementara.	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).

B	SARANA SOSIAL (Bantuan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sosial yang bersifat insidentil)	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
III.	KORBAN AKIBAT MUSIBAH DARI TERJADINYA KEBAKARAN, ORANG HILANG DAN TENGGELAM, KENA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI DAN SEBAGAINYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BENCANA.		
A.	Korban meninggal dunia atau cacat permanen seumur hidup.		Rp.5.000.000,- (maksimal).
B.	Dirawat inap di rumah sakit melebihi 3 (Tiga) hari.		Rp.3.000.000,- (maksimal).
IV.	RESIKO SOSIAL LAINNYA		
NO.	KRITERIA	Besaran bantuan	
1.	Bantuan pengobatan masyarakat miskin.	Rp.3.500.000,- (maksimal).	
2.	Bantuan bagi orang terlantar/Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar /musafir/mualaf/kaum duaafa	Rp.2.500.000,- (maksimal).	
3.	Bantuan bagi mahasiswa miskin yang diterima dan atau yang akan diwisuda diperguruan Tinggi Negeri.	Rp.5.000.000,- (maksimal).	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI